

KETERLIBATAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KOTA LANGSA

Taufik Abdullah^{1*)}, Alfian²⁾ Mulyadi³⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh - Indonesia

Corresponding Author: taufikabdullah@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of minimal female representation, the challenge of the 30 percent affirmative action, the urgency of female legislators, the framing of the current context, and the discourse on strengthening gender-sensitive female legislators. Through a qualitative approach, various phenomena are explored descriptively and analytically. The research findings explain that the lack of representation is due to the persistence of patriarchal culture within political parties. Women are often merely seen as a requirement to participate in elections. Weak access and freedom during the campaign season, as well as the fragility of voter networks, are among the factors contributing to the difficulty in meeting female legislative representation. Their election is largely supported by social networks, familial relationships, and family solidarity. The role of legislators is limited to fulfilling formal duties and responding to the demands or needs of constituents. The highlighted articulation is various forms of social and religious action. The conclusion of this study emphasizes that female legislators have yet to substantively influence gender-based policies. The commitment of political parties to fulfilling female representation by nominating potential candidates based on social networks and familial relationships warrants further investigation. This strategy is not impossible; achieving the 30 percent representation of female legislators in the future is feasible.

Keywords: *Involvement, Female Legislators, Elections, Legislative*

ABSTRAK

Penelitian ini membedah fenomena minimnya representasi perempuan, tantangan afirmasi 30 persen, urgensi legislator perempuan, framing konteks aktual dan wacana penguatan legislator perempuan sensitif gender. Melalui pendekatan kualitatif sejumlah fenomena dieksplorasi secara deskriptif analitis. Temuan penelitian menjelaskan minimnya keterwakilan karena budaya patriarki masih membelenggu diinternal partai politik. Perempuan hanya dijadikan pelengkap syarat ikut pemilu. Lemahnya akses dan kebebasan pada musim kampanye serta lenturnya jaringan pemilih diantara faktor penyebab representasi legislator perempuan sulit terpenuhi. Adapun keterpilihan mereka ditopang sepenuhnya oleh jaringan sosial, hubungan kekerabatan dan soliditas kekeluargaan. Peran legislator sebatas menjalankan kewajiban formal dan responsif sesuai permintaan atau kebutuhan konstituen. Artikulasi yang ditonjolkan adalah ragam aksi sosial keagamaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa legislator perempuan belum substantif mempengaruhi kebijakan berbasis gender. Komitmen partai politik memenuhi representasi perempuan dengan cara mengusung calon potensial terpilih berdasarkan pendekatan jaringan sosial dan kekerabatan keluarga patut diteliti lebih lanjut. Strategi tersebut bukan hal mustahil representasi 30 persen legislator perempuan dapat dipenuhi pada masa akan datang.

Kata Kunci: *Keterlibatan, Legislator Perempuan, Pemilu, Legislatif*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik dan proses rekrutmen politik diperlukan untuk keberlangsungan sistem politik (Postweiler et al., 1985). Dalam sistem partai politik maka partisipasi dan rekrutmen dibutuhkan agar bisa menempatkan kader-kader terbaik untuk bertanding dan memperoleh kursi parlemen. Dalam tatanan demokrasi maka partai politik sebagai perpanjangan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dan wakilnya di parlemen berupaya menyalurkan aspirasi konstituennya secara konstitusional.

Saat ini, pengembangan demokrasi di negara kita; Indonesia, telah pula diperkenankan partai politik bersifat lokal, yakni di Aceh (Setiawati, 2023). Propinsi Aceh satu-satunya daerah diperbolehkan partai lokal. Pengakuan partai lokal sebagai upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan prasyarat perundingan dan perdamaian serta solusi mengakhiri konflik laten yang telah berlangsung lama. Dengan demikian partai lokal diharapkan lebih aspiratif memperjuangkan isu-isu pembangunan dibasis lokal masyarakat Aceh (Tornquist et al., 2010).

Partai lokal yang bersifat lokal ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 80 ayat (1) huruf d dan h menjelaskan partai politik lokal hanya bersifat untuk memperoleh kekuasaan politiknya terbatas hanya propinsi Aceh saja. Oleh karena bukan lingkup nasional maka partai lokal seyogyanya lebih mustahak menguatkan agenda pembangunan lokal dan sesuai kebutuhan pada basis pemilihannya. Partai lokal lebih leluasa menjaga hubungan disebabkan tau apa yang dibutuhkan konstituen.

Namun demikian, dalam kompetisi multi partai, baik partai nasional ataupun partai lokal dituntut padanya *responsiveness* yakni kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Agar partai politik *survival* mestilah menawarkan suatu program politik yang dinamis menyangkut persoalan-persoalan yang aktual (Hatta et al., 2020). Maka partai lokal sebagai proses yang aktual pasca perdamaian dipandang sebagai corong dan harapan baru masyarakat Aceh. Karena itu, wajar saja partai lokal mendapat dukungan dan bertahan selama tiga periode pemilu.

Menurut Rahman (2020) banyak pemilih berpendapat partai lokal layak untuk mendapatkan kesempatan mengelola kekuasaan setelah puluhan tahun Pemerintah Pusat menunjukkan kinerja buruk terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh. Disamping alasan substantif tersebut, partai lokal juga diharapkan lebih responsif dengan persoalan sosial masyarakat. Misalnya tentang pentingnya keterwakilan perempuan terasa cukup krusial

mendapat perhatian partai lokal. Seringkali hal-hal terkait kebijakan yang menyentuh kepentingan perempuan menjadi luput karena minimnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Sejauh ini, keberadaan partai politik lokal mampu mengalihkan potensi separatisme kedalam dinamika iklim politik yang demokratis. Partai politik lokal di Aceh menjadi sarana memperteguh kembali integrasi masyarakat Aceh dalam wadah NKRI (Moradi, 2019:85). Partai Aceh (PA) sebagai partai berbasis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah pula menunjukkan tekatnya mengembangkan demokrasi lokal selama tiga kali pemilu. Namun ironisnya, kemenangan Partai Aceh belum mampu mendorong keterwakilan 30 persen perempuan, baik ditingkat provinsi maupun di semua kabupaten/kota.

Realitas pada Pemilu 2019 memperlihatkan keterwakilan perempuan masih sangat minim. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh merilis persentase keterwakilan perempuan. Dari 731 kursi legislatif, sebanyak 83 perempuan terpilih sebagai legislator, ditingkat provinsi maupun 23 kabupaten dan kota. Tabel: 1 memperlihatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen terpenuhi di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya memenuhi 11 persen dengan jumlah 9 kursi dari 81 kursi yang diperebutkan.

Sementara hasil pemilu 2019 di Kota Langsa, PA hanya berhasil mengutus 1 legislator perempuan. Selebihnya diwakili 4 orang perempuan dari beberapa partai nasional. Representasi legislator perempuan memperoleh 5 kursi atau 20% dari 25 kursi yang tersedia. Dilihat dari komposisi perolehan kursi partai diketahui partai lokal mendapat 7 kursi, yaitu; 2 kursi milik PNA dan 5 kursi milik PA. Sebanyak 18 kursi diisi oleh sejumlah partai nasional (KIP Langsa: 2019).

Minimnya keterwakilan perempuan sebagaimana fakta yang ada menarik untuk diteliti. Memilih Kota Langsa sebagai lokasi penelitian berharap dapat membedah tantangan sulitnya terpenuhi representasi 30 persen dan mengali signifikansi keterwakilan legislator perempuan dari sudut pandang warga terhadap partai politik (Dewi et al., 2021). Sehingga penelitian ini berusaha menjawab tiga persoalan utama, yaitu; *Pertama* mengeksplorasi penyebab, faktor-faktor dan tantangan sulitnya pemenuhan legislator perempuan, *Kedua* mengali pandangan tentang urgensinya keterwakilan legislator perempuan, dan *Ketiga* mengungkap peran aktual legislator partai lokal di Kota Langsa.

METODE PENELITIAN

Kemajemukan atau keberagaman etnis dalam masyarakat Kota Langsa menjadi pendorong mengapa studi ini dilakukan di Kota Langsa. Karakteristik warga terdiri dari suku Jawa, Melayu, Minang, dan Batak, serta masyarakat Aceh pada umumnya, utamanya dari Pidie. Kehidupan warga adaptif, berwawasan politik, dinamis, dan tertib, serta letaknya mendekati propinsi Sumatera Utara merupakan kota yang paling ramai di kawasan Timur Aceh. Karena itu, pendekatan penelitian kualitatif dipandang cukup relevan menggambarkan fenomena yang ada dan mengelaborasi konteks secara diskriptif analitis (Lexy J. Moleong, 2019). Konteks yang diteliti adalah keberadaan partai politik, realitas representasi perempuan, kausalitas pemenuhan legislator perempuan, tantangan dan urgensi legislator perempuan dari partai lokal.

Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2014) maka hal yang perlu diungkap adalah makna dari sebuah fenomena dari narasumber yang tepat. Literatur yang tersedia juga cukup memadai dalam memahami konteks temuan atau data lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara. Pendekatan ini diyakini tidak menjawab konteks seutuhnya. Sebagai satu studi awal belum tentu signifikan peran legislator perempuan yang dapat dirumuskan nantinya. Kendati begitu, data-data sekunder maupun melalui observasi, dan terutamanya hasil wawancara dengan sejumlah narasumber memahami fenomena aktual dan bisa dimaknai sesuai setting penelitian ini. Tokoh masyarakat yang diminta pendapat dan informasi yang diperoleh kiranya relevan dan naturalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pertamakali partai lokal ikut kontestasi pada Pemilu 2009. Sebanyak enam partai lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, yaitu; Partai Aceh (PA), Partai Aman Sejahtera (PAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Dualat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh dapat mengirim wakilnya di parlemen Aceh (Acehtrend, 22 Desember 2017). Di Kota Langsa dua partai lokal berhasil memperoleh kursi parlemen, yaitu; Partai Aceh dan Partai SIRA. Kota Langsa terbagi dalam empat daerah pemilihan (dapil), masing-masing dapil 1 Kota Langsa, Dapil 2 Langsa Timur dan Langsa Lama, Dapil 3 Langsa Barat, dan Dapil 4 Langsa Baru. Partai Aceh memperoleh kursi terbanyak, yaitu 7 kursi. Sementara partai lokal SIRA sebagai partai berbasis aktivis memperoleh 1 kursi (RIZQI-NIM, 2011).

Pemilu 2014 dalam catatan Serambi Indonesia (10 Januari 2013) terdapat 3 partai lokal lolos sebagai peserta pemilu, yaitu; Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan

Partai Damai Aceh (PDA). Partai Aceh masih memperoleh kursi mayoritas namun jika dibandingkan dari 25 kursi yang diperebutkan masih didominasi partai nasional daripada partai lokal

Adapun Pemilu 2019 sebanyak 4 partai lokal lolos sebagai peserta pemilu, yaitu; Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), serta Partai SIRA (Kompas, 19 Februari 2022). Partai Aceh mempertahankan kembali pada posisi 7 kursi. Selama tiga periode pemilu Partai Aceh dapat mempertahankan ambang batas parlemen sehingga berkelanjutan dapat ikut pemilu. Dukungan pada partai politik besutan mantan GAM ini sebagai bentuk harapan baru agar Aceh berubah, maju dan sejahtera. Mantan GAM diharapkan bisa merawat perdamaian dan meneguhkan proses politik yang bermartabat serta bertanggungjawab memacu jalannya percepatan pembangunan sosial politik, ekonomi, agama, dan budaya sesuai dengan kewenangan dalam UUPA No.11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus kepada Aceh (Iskandar, 2021; Prakoso & Djumadin, 2023).

Causalitas Keterpilihan Legislator Perempuan

Bertahannya Partai Aceh di Kota Langsa bukan tanpa alasan. Kepemimpinan Walikota Langsa memberi andil dalam upaya mempertahankan *parliamentary threshold*. Diketahui Usman Abdullah dua kali terpilih sebagai walikota karena diusung Partai Aceh. Modalitas sebagai walikota dan ketua umum partai berdampak pada upaya memenuhi 5 persen ambang batas parlemen. Jika digunakan untuk merekrut perempuan potensial sangat mungkin bisa mendongkrak perolehan kursi partai—sekaligus menambah kursi perempuan di parlemen.

Menurut Esty Ekawati (2020) dari Pusat Penelitian Politik-LIPI, keterwakilan perempuan di parlemen dalam era reformasi ini, sejak Pemilu 1999 sampai sekarang memiliki kesempatan mengusung calon perempuan dari berbagai ragam latarbelakang. Diantaranya, perempuan yang berasal dari dinasti politik, kader partai, pengusaha, aktivis, selebritis, dan dari kalangan profesional, yang itu bisa mendongkrak suara partai jika itu dioptimalkan. Beberapa latar potensi ini bisa saja digunakan Usman Abdullah untuk menambah kursi perempuan dari Partai Aceh.

Realitasnya, Partai Aceh hanya mampu meraih satu kursi legislator perempuan. Amatan Zulfadli Anwar, yang diwawancarai, Juni (19/2022) melalui video call mengatakan; “keterwakilan perempuan tidak berubah secara signifikan biarpun ketentuan 30 persen amanah undang-undang. Masih butuh perjuangan ekstra menghasilkan legislator perempuan di Kota Langsa”. Dari jumlah 25 kursi yang tersedia dengan komposisi kursi 20:5 dengan

persentase 80%: 20%, yang menunjukkan afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Nama dan partai pengusung legislator perempuan lihat Tabel:5 berikut ini.

Tabel 1
Legislator Perempuan DPRK Langsa Periode 2019-2024

No	Legislator Perempuan	Dapil	Partai Pengusung		Jumlah Pemilih
			Parnas	Parlok	
1	Hj. Rosmawati	II	-	Partai Aceh	1.777 Suara
2	Melvita Sari	II	Gerindra	-	1.403 Suara
3	Rosmaliah	II	Golkar	-	1.141 Suara
4	Tengku Ratna Laila Sari	III	Demokrat	-	1.499 Suara
5	Hj Sri Keumala Nurli	III	Nasdem	-	966 Suara

Sumber : KIP Langsa, Juni 2022

Causalitas keterpilihan mereka hampir semua narasumber menyatakan faktor dukungan penuh melalui pendekatan kekeluargaan. Zulfadli Anwar mengatakan legislator terpilih tersebut dikenal baik pada daerah pemilihan masing-masing. Mereka punya modalitas personal, yaitu; mengakar dilihat dari aspek ketokohan, *familiar* dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat (Interview, 24 Juni 2022). Keterpilihan mereka menurut Nasruddin Abubakar tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh partai pengusung, akan tetapi ditopang karena ketokohan sebagai penggerak kegiatan sosial dan mendapat dukungan penuh dari mata rantai keluarga atau kerabat (Interview, 25 Juni 2022).

Yenni Yuniati (2017) menilai aspek ketokohan identik sebagai *publik figure* yang populer dibasis komunitasnya. Kedekatan calon perempuan dengan pejabat atau pemimpin setempat juga faktor yang menentukan keterpilihan walaupun itu bukan faktor yang mutlak. Menentukan hemat penulis adalah etos perjuangan dari calon perempuan itu sendiri memanfaatkan waktu dan peluang yang ada. Kerja keras, taktis menghadapi tantangan, fokus dan terukur mengarap jaringan keluarga terdekat sebagai pengecualian seorang calon bisa lolos ke parlemen.

Bahkan, komitmen partai pengusung tidak bisa diharapkan sepenuhnya jika mau lolos ke parlemen kalau tidak memiliki basis real. Syukri (Komisooner KIP Kota Langsa) berpendapat; masa kampanye yang singkat sulit menjangkau pemilih secara efektif, terkecuali bisa optimal memanfaatkan jaringan keluarga dekat. Katanya; “Menjangkau luas basis pemilih dalam waktu singkat mustahil dapat dilakukan maksimal. Namun boleh jadi keterpilihan calon perempuan karena kuatnya modal sosial dan jaringan keluarga” (Interview, 25 Juni 2022).

Tantangan Pemenuhan Legislator Perempuan

Dimasa Orde Baru bahwa tantangan keterwakilan perempuan pada rezim itu sendiri. Pemerintah tidak melihat keterlibatan politik perempuan atau terlibat dalam pengambilan keputusan politik sebagai isu strategis. Pasca reformasi diskursus eksistensi politik perempuan mendapat legitimasi dalam bentuk regulasi sebagaimana dijelaskan dalam kajian kepustakaan di atas. Dalam realitas ternyata memang tidak mudah. Namun untuk bergerak telah memiliki dasar hukum yang kuat biarpun memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berbeda (Tias et al., 2023).

Kontekstualisasi di Kota Langsa tentu beda pula dengan tempat lainnya. Tidak mencapainya kuota keterwakilan perempuan menurut Ray Iskandar karena strategi partai politik dalam memilih dan menetapkan calon potensial di daerah pemilihan cenderung *ambiguitas*. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan. *Pertama*, calon legislator perempuan potensial tidak dihadapkan dengan calon lelaki potensial dalam daerah pemilihan yang sama. Rivalitas seperti ini tidak *fair play*, karena berhadapan dengan sesama calon partai sendiri, dimana rivalitas ini memberi peluang besar dimenangkan lelaki. Mestinya calon legislator laki-laki diberikan kesempatan pada daerah lain agar keterwakilan perempuan lebih besar.

Kedua, *Political will* pimpinan partai pra-syarat utama agar calon perempuan bisa bergerak progresif. Yaitu mempertimbangkan secara khusus atau seksama calon perempuan yang memiliki dukungan penuh dibasis pemilihannya. Mereka diberikan kebebasan maksimal dalam menyusun strategi meraih kursi—dimana partai pengusung *memback-up* penuh. *Ketiga*, calon legislator perempuan yang populis dibasis atau daerah pemilihannya digunakan sebagai strategi untuk menantang calon lelaki diluar partai lainnya (Interview, 25 Juni 2022). Tiga langkah ini menurut pegiat media ini dapat mengubah keegoan lelaki

Sebab lain, minimnya keterwakilan legislator perempuan karena lemahnya mata rantai pengawasan pada hari pencoblosan. Mahlil Andika, Mantan Aktivist Mahasiswa UIN Ar-Raniry, menilai calon perempuan menyerahkan sepenuhnya pada pengawasan partai. Kondisi ini bisa dicurangi terutama oleh internal partai sendiri saat rekapitulasi suara. Calon yang kuat secara finansial akan membeli suara saat perhitungan atau mengkondisikan situasi agar pengalihan suara berjalan efektif (Interview, 25 Juni 2022). Pengawasan di tempat pencoblosan sangat diperlukan agar suara calon perempuan tidak dimanipulasi dan dapat dicegah upaya sabotase atau jual beli suara.

Wirda Tutiflah, seorang aktivis mahasiswi, antara ragu dan percaya mengatakan sangat mungkin suara calon perempuan dipasung saat rekapitulasi perhitungan suara. Saya

mendengar suara sumbang seperti itu walau tidak melihatnya secara langsung. Wirda mengatakan; “ada informasi suara perempuan dialihkan kepada laki-laki. Kalau ini benar adanya, ini bukan sekedar egoismenya laki-laki, tapi ini suatu situasi premanisme, yang harus diatasi” (Interview, 02 Juli 2022). Mengawal dan menjamin suara perempuan agar tidak dirampas tentu harus dilakukan partai sendiri maupun partai pesaing lainnya. Kondisi pemasangan suara terasa miris bisa terjadi dalam situasi adanya keterbukaan partisipasi warga ataupun publik dalam pemilu saat ini.

Rachmad Dani, Staf Panwaslih Kota Langsa, menyatakan peran panitia pengawasan pemilu (Panwaslih) sangat terbatas untuk memantau secara menyeluruh. Pelanggaran-pelanggaran pemilu masih mungkin terjadi biarpun hadirnya Panwaslih sampai ke tingkat gampong. Karena itu, diperlukan pengawasan partisipatif masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dilaporkan. Keberanian masyarakat dan semua pihak diperlukan agar jika ada pemasangan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dapat diketahui dan diproses secara hukum (Interview, 24 Juni 2022)

Sulitnya terpenuhi keterwakilan perempuan, menurut Muhammad Dayyan, Akademisi IAIN Cot Kala Langsa, bahwa tidak sepenuhnya disebabkan pengawasan yang lemah mengingat sistem pengawasan pemilu saat ini kecil peluang terjadinya manipulasi di tempat pemungutan suara. Hal penting perlu diamati adalah ruang bebas kampanye bagi calon perempuan sangat terbatas. Ruang bebas kampanye selama ini tidak lihat sebagai faktor penting sulitnya pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen.

Dayyan, menegaskan sebagaimana kutipan ini; “Realnya, saya amati rivalitas sesama partai saja tegang pada saat kampanye, seringkali calon perempuan mendapat perlakuan tidak adil. Perempuan tidak diberikan ruang secara bebas untuk bisa bergerak pada event kampanye maupun ke basis akar rumput pemilu. Kampanye calon laki-laki lebih dominan dan agresif daripada calon legislatif perempuan” (Interview, 24 Juni 2022). Dayyan sebenarnya menitip pesan agar elit partai politik tidak berlaku diskrimatif dan bersikap adil serta memberi ruang yang sama bagi calon perempuan untuk berkampanye.

Marginalisasi dalam wujud kampanye sangat mungkin terjadi karena budaya patriarki masih mencengkram tubuh partai politik. Sylvia Walby (2005) dalam bukunya *Theorizing Patriarchy* menjelaskan dalam prakteknya budaya patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Karena itu, dapat dipahami keniscayaan superioritas laki-laki menjadi akar atau problem utama sulitnya perempuan memenangkan dirinya dan pendukungnya akibat otoritas lelaki lebih dominan.

Kuatnya budaya patriarki dalam partai politik sebenarnya tidak tepat jika memosisikan kodrat perempuan selalu dianggap lemah. Tidak pula sepenuhnya diuruskan pada penafsiran agama yang berpihak lebih kental kepada laki-laki. Pun, bukan karena *affirmative action* memenuhi kuota 30 persen, akan tetapi dikarenakan *egoisme* laki-laki sebagaimana dikatakan Ray Iskandar di atas. Mengubah egonya laki-laki menjadi faktor krusial sulitnya calon perempuan meraih kursi parlemen dibanding sudut pandang agama kata Teungku Sanusi Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa (Interview, 24 Juni 2022).

Diskursus dari sisi agama terkait keterwakilan perempuan mengisi jabatan politik tidak terlalu mengemuka di Kota Langsa. Sisi lain, calon legislator perempuan sulit meraih kursi parlemen bukan disebabkan adanya dikotomi antara ruang privat, domestik dan ruang publik. Pada ruang privat banyak calon perempuan memiliki bobot dari sisi kapasitas personal maupun status ekonomi yang mapan. Pada ranah publik mereka juga memiliki modal sosial, basis dukungan, dan jaringan kerabat keluarga, terakhir pada ranah domestik mendapat dukungan suami misalnya, namun menjadi soal adalah inkonsistensi partai politik menjalankan amanah regulasi sangat *hegemonic*.

Kesetaraan dan keadilan tidak menjadi masalah besar dalam ruang publik. *Double standard* sikap partai politik menyebabkan perempuan tersandera. Komitmen memenuhi 30 persen calon perempuan ikut pemilu dan pemenuhan 30 persen legislator perempuan bertolak belakang. Padahal peran legislator perempuan disadari urgent dalam mempengaruhi kebijakan, mengawal regulatif dalam hal produk perundang-undangan (qanun), yang berpihak pada keadilan, kesetaraan dan *sensitive gender*, serta hak-hak perempuan penting mendapat pembelaan dari legislator perempuan. Hal ini menyisakan perdebatan yang seolah tanpa kata putus.

Urgensi Peran Legislator Perempuan

Keterwakilan legislator perempuan di Kota Langsa sangat mungkin dapat dipenuhi atau bahkan bertambah ke depan. Sejumlah tantangan sebagaimana dikemukakan diatas bukanlah tantangan klasik dalam makna publik dan atau masyarakat tidak memandang sinis. Representasi politik perempuan semakin dirasakan niscaya. Rasisme sebagai tantangan klasik dari sisi agama, sosial dan kultural semakin terkuburkan. Kalaupun ada, tidak bersifat dramatik—dalam makna tidak mengemuka protes terbuka yang mengharamkan perempuan terlibat dalam kehidupan politik.

Kasat mata, yang nampak adalah tantangan utama bersifat struktural dari internal partai politik selaku pemegang mandat tertinggi. Boleh jadi komitmen membela representasi politik perempuan sebagai akal-akalan. Internalisasi partai yang berlangsung senyap dan berkarat *ego-sectoral* laki-laki jelas tidak sehat ditengah keniscayaan positioning legislator perempuan urgen dalam menguatkan proses demokrasi dan pro-gender. Demikian pula di Aceh, terutama di Kota Langsa, legitimasi dan aktualisasi partai lokal sesuatu yang baru dan dinamis maka terasa pantas untuk didudukkan pada posisi istimewa. Beberapa sudut pandang diungkapkan berikut ini.

Memahami Perjuangan Gender

Wirda berpendapat, sebagai legislator perempuan, sudah seharusnya memahami dan membela hal-hal yang berkaitan dengan gender. Mereka memetakan persoalan, kepentingan dan kebijakan berbasis gender (Interview, 02 Juli 2022). Mengutip catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM : 2017) ada 12 bidang kritis dan strategis dari agenda pengarusutamaan gender, meliputi; (1) Perempuan dan kemiskinan, (2) Pendidikan dan Pelatihan bagi perempuan, (3) Perempuan dan kesehatan, (4) Kekerasan terhadap perempuan, (5) Perempuan dan konflik bersenjata, (6) Perempuan dan ekonomi, (7) Perempuan dan pengambilan keputusan, (8) Mekanisme institusional bagi kemajuan perempuan, (9) Hak asasi perempuan, (10) Perempuan dan media, (11) Perempuan dan lingkungan, dan (12) Anak perempuan.

Terkait framing perjuangan gender diatas satu keharusan dapat dijabarkan dalam program kerja legislator perempuan. Dalam lingkup Kota Langsa menurut Zulfadli Anwar tidak perlu muluk-muluk tentang bagaimana program berbasis gender dapat diaktualisasikan. Secara spesifik urgensi suara legislator dari partai lokal penting untuk dipahami, dari fungsi dan tujuan adanya partai lokal di Aceh (interview, 2022). Disini, urgensi partai lokal dikehendaki lebih kontekstual dan relevan menyuarakan aspirasi atau mempengaruhi hal-hal berbasis lokal. Legislator perempuan disarankan memetakan kepentingan lokal berbasis perempuan dan sensitif gender.

Corong Aspirasi Warga

Barangkali, kebijakan bersifat khusus semua partai politik memperjuangkan hak-hak perempuan, namun hal-hal yang bersifat lokalistik kedaerahan seyogyanya lebih bisa dipahami oleh partai lokal terkait harapan dan kebutuhan yang urgen untuk diperjuangkan. Amatan Mahlil Andika, agenda yang diperjuangkan partai lokal belum kelihatan jelas. Partai

lokal yang diwakili satu orang saja dari Partai Aceh lebih banyak berkecimpung pada kegiatan yang bersifat sosial. Legislator perempuan partai nasional juga terkesan hanya menjalankan tugas-tugas formalistik kedewanan (Interview, 25 Juni 2022).

Seorang legislator perempuan baik partai lokal ataupun dari partai nasional menurut Marida Fitriani, Akademisi/Wakil Rektor I Universitas Sains Cut Nyak Din Langsa, harusnya sadar akan hak politik dan sadar akan hak publik. Hak politik adalah menjalankan fungsi-fungsi legislator, yaitu terkait legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sementara hak publik yaitu menjadi corong aspirasi warganya. Fitriani Ia menegaskan; “seorang legislator perempuan setelah terpilih mampu menampung dan menyuarakan aspirasi terutama dibasis pemilihannya. Berpartisipasi aktif dan peka dalam berbagai perumusan kebijakan, dan tentu akan lebih baik juga mengawasi dalam implementasinya” (Interview, 25 Juni 2022).

Menurut Kamaruddin, calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPR-RI pada Pemilu 2019 lalu, baginya tidak terlalu urgen, apakah legislator itu dari partai lokal atau partai nasional, terpenting bagaimana kita memandang keterwakilan perempuan di parlemen Kota Langsa ini memahami dan menjawab kebutuhan kontekstual—itu yang perlu kita dieksplorasi. Kebutuhan dan urgensi legislator perempuan, baik hari ini dan kedepan, yaitu; *Pertama*, adanya strategi *affirmative action* dari partai politik agar tujuan representasi perempuan dapat terwujud. *Kedua*, secara substantif partai politik mampu merespon lebih real sesuatu yang berdampak pada kepentingan perempuan. *Ketiga*, untuk partai lokal, saat ini, legislator perempuan mampu menegasi peran dan fungsinya sebagai jembatan konstituen (Interview, 24 Juni 2022)

Eksistensi Peran Legislator

Mengurai eksistensi peran legislator perempuan idealnya melebihi 30 persen agar rivalitas terjadi *fair play*. Ini menurut Kamaruddin memang tidak mudah. Asisten Staf Khusus Bidang Hukum di Kantor Staf Khusus Presiden ini menegaskan; “kebijakan sulit terealisasi jika legal standingnya tidak berimbang. Keterwakilan perempuan harus lebih memadai secara kuantitas maupun kualitas, sebab hanya dengan demikian akan mudah mengawal kebijakan, sejak dari proses serapan aspirasi dibasis masyarakat, seterusnya diperjuangkan menjadi keputusan atau keputusan kebijakan di parlemen” (Interview, 24 Juni 2022)

Kamaruddin yang sedang pulang kampung ini menilai keterwakilan 5 orang legislator perempuan belum ideal walau itu tergantung pada kapasitas personal mereka. Sementara Fadhil Rahmi, yang juga warga Langsa, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Periode 2019-2024 berpendapat eksistensi politik perempuan tidak kasat

mata memposisikannya pada kuantitas saja sebagai tuntutan regulasi, tapi pada kualitas. Artinya, biarpun belum mencapai 30 persen tapi daya dorong mereka mampu membawa perubahan setidaknya terhadap isu-isu mendasar daripada kepentingan perempuan (Interview, 25 Juni 2022).

Fadhil, senator pemilihan Aceh ini, juga menilai bahwa etos politik perempuan secara personal itu penting sekali. Biarpun keterwakilan masih minim, kita mesti apresiasi, sebab secara personal yang mesti kita lihat pada etos—bukan pada komposisi keterwakilan. Bagi Nasruddin Abubakar, Mantan Wakil Bupati Aceh Timur, yang saat ini berdomisili di Kota Langsa, sama halnya dengan pandangan Kamaruddin, berpendapat bahwa representasi legislator perempuan secara kuantitas adalah niscaya agar ada keberpihakan nyata terhadap eksistensi politik perempuan. Lebih lanjut katanya; “kualitas idealnya berimbang dari kuantitas agar posisi tawar keterwakilan perempuan lebih solid membela hak-hak politiknya (Interview, 25 Juni 2022).

Menyentuh Kebutuhan Dasar

Urgensi keterwakilan perempuan tak sepenuhnya karena diwakili lebih banyak anggota parlemen dari kalangan perempuan. Adalah apa yang menjadi urgen diperjuangkan menyentuh kepentingan dan menjawab kebutuhan publik atau tidak, kalau itu substantif, saya pikir legislator lelaki juga akan berpihak menyuarakan hal-hal yang mestinya diperjuangkan legislator perempuan. Menurut Dayyan terpenting menyentuh kepentingan publik, itu pasti.

Hal-hal paling mendasar, seperti Program Posyandu misalnya, itu real berdampak bagi ibu dan balita. Dayyan menegaskan; “kalau yang diperjuangkan harapan publik, misalkan kegiatan Program Posyandu untuk Balita dan Ibu Hamil agar terus berjalan ditiap gampong, yakin saya mendapat dukungan penuh legislator lelaki. Apalagi menyangkut kesehatan ibu dan anak, sensitif dan krusial. Peran legislator perempuan tentunya mengawal ketat agar anggaran dan realisasi program berjalan maksimal (Interview, 24 Juni 2022).

Yanti, calon legislatif partai lokal dari Partai SIRA Langsa pada Pemilu 2019 lalu, yang gagal mendapat kursi parlemen, menilai urgensi legislator perempuan partai lokal dapat memperjuangkan hal mendasar berikut; *Pertama*, legislator perempuan mampu menghasilkan kebijakan berbasis keadilan gender terutama terkait produk qanun yang sensitif gender. *Kedua*, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada kepentingan perempuan sendiri, dan *Ketiga*, terpenting menjadi corong dalam memperjuangkan aspirasi perempuan didapilnya sendiri. Aspek ketiga menurut Yanti menjadi penentu keterpilihan calon legislatif perempuan.

Yanti yang diminta pendapatnya saat Mubes Partai SIRA di Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa aspek ketiga paling mendesak, yaitu; pemberdayaan ekonomi keluarga miskin kota. Ia menegaskan; “pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi berbasis keluarga miskin merupakan hal yang paling diharapkan warga kota Langsa” (Interview, 27 Maret 2022). Penguatan ekonomi berbasis keluarga menurut Yanti sesuatu yang niscaya diperjuangkan. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan problem utama dan isu yang layak diperjuangkan pada daerah pemilihan dewan perempuan masing-masing. \

KESIMPULAN

Ragam sudut pandang yang telah disajikan sampailah pada kesimpulan bahwa keterwakilan perempuan sebagai legislator adalah niscaya. Walaupun keterwakilan perempuan masih minim namun peran sosial, kultural dan agamis merupakan strategi pendekatan yang menarik. Fakta memperlihatkan warga pro-politik perempuan namun sisi lainnya kondisi internal partai politik patut menjadi refleksi kritis. Aspek lainnya, sudut pandang yang dikemukakan narasumber kontekstual, dialektika akan keniscayaan, tantangan representasi dan penguatan kapasitas politik perempuan disadari masih butuh perjuangan semua pihak. Jelas penelitian ini belum membedah secara kritis internalisasi partai politik dengan berbagai kausalitasnya dalam upaya pemenuhan representasi politik perempuan di parlemen.

Kendati begitu, warga Kota Langsa menilai partai politik inkonsisten dalam memback-up perjuangan calon perempuan dalam meraih perolehan kursi parlemen. Internalisasi partai politik, baik berbasis partai lokal maupun berbasis partai nasional menempatkan calon perempuan sebagai syarat pemenuhan verifikasi partai untuk ikut pemilu semata. Komitmen mengusung calon perempuan tidak berbanding lurus dengan komposisi keterwakilan yang lolos ke parlemen. Ini paradoks dengan warga yang memahami urgensi legislator perempuan sangat dibutuhkan untuk merespon dan menyuarakan aspirasi kebijakan berbasis gender. Masih banyak belum tereksplorasi terkait masalah-masalah krusial menyangkut kebijakan yang berdampak pada kepentingan perempuan dalam penelitian ini.

Tinta merah penelitian ini adalah soal pendekatan kekerabatan atau jaringan keluarga merupakan faktor utama keterpilihan calon perempuan. Ini patut menjadi pertimbangan partai politik untuk berkomitmen memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sikap ambiguitas, kontradiksi dengan harapan publik, mengabaikan tuntutan regulasi, egoisme dan budaya patriarki diskriminasi, serta marginalisasi politik perempuan yang masih dipelihara kiranya dapat dikuburkan. Partai politik layak mengusung calon perempuan potensial terpilih

dilihat dari aspek jaringan sosial dan kekerabatan keluarga sehingga keterwakilan perempuan di parlemen bukanlah hal yang mustahil untuk dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R., Hazizah, N., & Muklir, M. (2021). Perempuan Ulee Pulo dan Industri Kecil Batu Bata: Peran Ekonomi Keluarga dan Upaya Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(1). <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i1.4018>
- Hatta, A. M., Pamungkas, N. L., & Anggara, D. (2020). Kegagalan partai politik baru di Provinsi Jambi 2019 dalam perspektif pelemagaan partai politik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 95–109.
- Iskandar, N. R. (2021). *Kekuatan Partai Aceh (Pemenangan H. Ramli MS pada Pilkada Aceh Barat Tahun 2017)*. UIN AR-RANIRY.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nurhasim, M. (2014). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia1 Feasibility Of Mixed Electoral System: Efforts To Strengthen Presidential System In Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik/ Volume*, 11(1), 149–166.
- Postweiler, K., Stösser, R., & Anvari, S. F. (1985). The effect of different temperatures on the viability of ovules in cherries. *Scientia Horticulturae*, 25(3), 235–239.
- Prakoso, M. A., & Djumadin, Z. (2023). Proses Rekrutmen Partai Politik Pada Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 92–105.
- Rahayu, S. (2020). *PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN PRESIDEN Analisis Kekalahan Koalisi Indonesia Kerja Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Tangerang*. Fisip UIN Jakarta.
- Rahman, A. (2020). KIPRAH DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT SEBAGAI TOKOH POLITIK DI KELANTAN (KONSEP ULAMA'DAN UMARA'TAHUN 1990-2013). *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(1), 59–77.
- RIZQI-NIM, M. C. (2011). *Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiawati, S. M. (2023). Rethinking of Local Election in The Unitary State: A Study Of Indonesia's Politics. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(1), 1–13.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189.
- Tornquist, O., Prasetyo, S. A., Birks, T., Aditjondro, G., Sindre, G. M., Hamzah, M., Uning, D. M., & Marhaban, S. (2010). *Aceh: The role of democracy for peace and reconstruction*. PCD.
- Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 12(3), 321–343.
- Yuniati, Y., & Fardiah, D. (2017). Citra caleg perempuan dalam framing media online. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 75–86.